



PUTUSAN
Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FENTI ANI LATIFAH,S.AP Als FENTI Binti**
BUYUNG ADEK
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Februari 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Sidomulyo Jln.Perwira Gg.Ikmi II
No.001 Rw.012 Kelurahan Labuh Baru Timur
Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;

halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 475/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pen.Pid/2019/PN Bkn tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FENTI ANI LATIFAH, S.AP ALS FENTI Binti BUYUNG ADEK** bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaan kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **FENTI ANI LATIFAH, S.AP ALS FENTI Binti BUYUNG ADEK** dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mibibus Merk Honda Jazz Warna Abu-abu metalik tahun pembuatan 2007 An. Rahmi Nomor Mesin : L15A1-6003748 Nomor Rangka MHRGD38507J600160

Dikembalikan kepada Saksi M Riza Shaleh Als Riza

4. Menetapkan agar Terdakwa **FENTI ANI LATIFAH, S.AP ALS FENTI Binti BUYUNG ADEK** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **FENTI ANI LATIFAH, S.AP ALS FENTI Binti BUYUNG ADEK** pada hari tanggal tidak Ingat Lagi Bulan Juli 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pasar Syariah Ulul Albab jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaan kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang

halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu., perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Karyawan Pasar Syariah Ulul Albab berdasarkan Surat pengangkatan Karyawan Nomor : 001/PSUA-ADM/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang Ditandatangani Oleh Sdr. Herman selaku Ketua Pasar Syariah Ulul Albab, yang menyatakan Terdakwa diangkat Sebagai Administrator Keuangan (admin) Pasar Syariah Ulul Albab terhitung sejak tanggal 16 Januari 2017 dengan menerima gaji pada saat ini setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mempuyai Tugas dan tanggung Jawab selaku Asmin Keuangan Pasar Syariah Ulul Albab adalah mencatat dan menerima setoran uang dari masing-masing devisa selanjutnya menyetorkan uang kepa pemiliknya dengan cara setor tunai atau Transfer;
- Bahwa pada Hari, tanggal yang Tidak dingat lagi pada bulan Juli tahun 2019, Terdakwa selaku Administrasi Keuangan Pasar Syariah Ulul Albab jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan siak Hulu Kabupaten Kampar menerima uang dari beberapa Devisa sebagai berikut :
 1. Saksi Tri Maharani Selaku Devisa Pasar menyerahkan Uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 127.871.676,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
 2. Saksi Zenika Putri selaku Devisa Koperasi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. Saksi Syafitri Ramadhanti selaku Devisa Garam, Beras dan Gula menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 44.741.500,- (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu lima ratus ribu rupiah);

halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Gusti Randa Als Randa selaku Devisi Ayam dan Ikan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 47.029.000,- (empat puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu rupiah);
5. Selain Itu Terdakwa menerima uang diluar Devisi yaitu uang pergantian beras dari gudang Sdr. Ita sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Jailani sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) atas penjualan ikan tiga darah;
- Bahwa sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 233.542.176,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2019 saksi M Riza Saleh merasa curiga terhadap Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk menghitung saldo keseluruhan pendapatan pasar pada bulan Juli 2019 kemudian Terdakwa meminta waktu selama 3 (tiga) hari untuk menyelesaikan perhitungan Saldo lalu setelah 3 (tiga) hari tidak selesai kemudian Terdakwa tidak masuk kerja dengan alasan Sakit kemudian selama 1 (satu) minggu Terdakwa ditunggu dan dihubungi nomor handphonenya tidak Aktif oleh Saksi M Riza Saleh selanjutnya pada Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WIB saksi M Riza saleh menyuruh saksi Saksi Tri Maharani bersama sama Saksi Zenika Putri, Saksi Syafitri Ramadhanti dan Saksi Gusti Randa Als Randa membongkar Barngkas penyimpanan Uang kemudian setelah dibongkar ditemukan Uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa lalu terdakwa mengakui uang penerimaan Pasar Syariah Ulul Albab telah digunakan untuk :
 1. Uang Sebesar Rp 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Dedi Ramdhani (penuntutan dilakukan Terpisah) untuk keperluan Pribadi

halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk DP pembelian Mobil
 3. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ongkos pulang pergi ke medan untuk menghadiri pesta keluarga Saksi Dedi Ramdhani
 4. Uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya berobat Terdakwa
 5. Uang yang dipinjamkan sebesar Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Randa, uang sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Randi, Uang sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Didi Prima, uang sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Zenika Putri, Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Safitri dan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Sdr. Santana.
 6. Kemudian Sisa uang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek Siak Hulu untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Deni Akbar selaku acaunting Pasar Syariah Ulul Albab dengan hasil Laporan Arus Kas Konsolidasi Pasar Syariah Ulul Abab periode Bulan Juli 2019 sebagai berikut :

DEVISI	SALDO AWAL (Rp)	KAS MASUK (Rp)	KAS KELUAR	SALDO AKHIR
Pasar	27.994.176	589.415.900	468.538.400	127.871.676
Garam	15.315.000	23.757.500	6.996.000	32.076.500
Gula	-	1.000.000	-	1.000.000
Beras	10.065.000	26.600.000	25.000.000	11.665.000
Koperasi	5.000.000	67.178.000	59.178.000	10.000.000
Ikan	-	60.000.000	20.100.000	39.900.000
Ayam	-	7.129.000	-	7.129.000
Lain-lain	-	3.900.000	-	3.900.000

halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn



TOTAL	58.374.176	754.980.400	579.812.400	233.542.176
-------	------------	-------------	-------------	-------------

- Bahwa Uang yang diterima oleh Terdakwa dari pemasukan sebesar Rp. 233.542.176,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) kemudian sisa uang yang ditemukan didalam Brangkas sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa Sebesar Rp.229.342.176,- (dua Ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PASAR SYARIAH ULUL ALBAB mengalami kerugian sebesar Rp.229.342.176,- (dua Ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa **FENTI ANI LATIFAH, S.AP ALS FENTI Binti BUYUNG ADEK** Bersama sama Saksi DEDI RAHMADANI ALS DANI Bin RAHMAT (Dilakukan dalam penuntutan Terpisah) pada hari tanggal tidak Ingat Lagi Bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pasar Syariah Ulul Albab jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik adlah kepunyaan orang lain, tetapi*

halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam pengusaan kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Karyawan Pasar Syariah Ulul Albab diangkat Sebagai Administrator Keuangan (admin) Pasar Syariah Ulul Albab terhitung sejak tanggal 16 Januari 2017 dengan mempunyai Tugas dan tanggung Jawab selaku Asmin Keuangan Pasar Syariah Ulul Albab adalah mencatat dan menerima setoran uang dari masing-masing devisi selanjutnya menyetorkan uang kepada pemiliknya dengan cara setor tunai atau Transfer;
- Bahwa pada Hari, tanggal yang Tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2019, Terdakwa selaku Administrasi Keuangan Pasar Syariah Ulul Albab jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan siak Hulu Kabupaten Kampar menerima uang dari beberapa Devisi sebagai berikut :
- Saksi Tri Maharani Selaku Devisi Pasar menyerahkan Uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 127.871.676,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah)
- Saksi Zenika Putri selaku Devisi Koperasi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Saksi Syafitri Ramadhanti selaku Devisi Garam, Beras dan Gula menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 44.741.500,- (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu lima ratus ribu rupiah)
- Saksi Gusti Randa Als Randa selaku Devisi Ayam dan Ikan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 47.029.000,- (empat puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Selain Itu Terdakwa menerima uang diluar Devisi yaitu uang pergantian beras dari gudang Sdr. Ita sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Jailani sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) atas penjualan ikan tiga darah

halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 233.542.176,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa pada hari tidak Ingat lagi Terdakwa selaku Administrator Keuangan (admin) Pasar Syariah Ulul Albab dihubungi oleh Suami Terdakwa Yaitu Saksi DEDI RAHMADANI ALS DANI Bin RAHMAT (Dilakukan dalam penuntutan Terpisah) untuk meminta Terdakwa untuk membawa Uang pasar Syariah Ulul Abab Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk temannya yang sedang butuh uang kemudian Terdakwa sedang berada di kantor dihubungi oleh Saksi Dedi untuk membawa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan Pribadi lalu Saksi Dedi meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya berobat orang tua Saksi dedi dikampung Selanjutnya Saksi Dedi meminta Terdakwa untuk membawa uang Pasar Syariah Ulul Albab sebesar Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) kemudian keseluruhan uang tersebut diserahkan kepada Saksi Dedi Ramadhani;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2019 saksi M Riza Saleh merasa curiga terhadap Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk menghitung saldo keseluruhan pendapatan pasar pada bulan Juli 2019 kemudian Terdakwa meminta waktu selama 3 (tiga) hari untuk menyelesaikan perhitungan Saldo lalu setelah 3 (tiga) hari tidak selesai Terdakwa kemudian Terdakwa tidak masuk kerja dengan alasan Sakit kemudian selama 1 (satu) minggu Terdakwa ditungu dan dihubungi nomor handphonenya tidak Aktif oleh Saksi M Riza Saleh selanjutnya pada Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WIB saksi M Riza saleh menyuruh saksi Saksi Tri Maharani bersama sama Saksi Zenika Putri, Saksi Syafitri Ramadhanti dan Saksi Gusti Randa Als Randa membongkar Barngkas penyimpanan Uang oleh Terdakwa

halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah dibongkar ditemukan Uang sebesar Rp. 4.200.000,-
(empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa lalu terdakwa mengakui uang penerimaan Pasar Syariah Ulul Albab telah digunakan untuk :
- Uang Sebesar Rp 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Dedi Ramdhani (penuntutan dilakukan Terpisah) untuk keperluan Pribadi
- Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk DP pembelian Mobil
- Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ongkos pulang pergi ke medan untuk menghadiri pesta keluarga Saksi Dedi Ramdhani
- Uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya berobat Terdakwa
- Uang yang dipinjamkan sebesar Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Randa, uang sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Randi, Uang sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Didi Prima, uang sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Zenika Putri, Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Safitri dan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Sdr. Santana.
- Kemudian Sisa uang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek Siak Hulu untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 233.542.176,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) kemudian sisa uang yang ditemukan didalam Brangkas sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa Sebesar Rp.229.342.176,- (dua Ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam Rupiah);

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Bersama sama Saksi DEDI RAHMADANI ALS DANI Bin RAHMAT (Dilakukan dalam penuntutan Terpisah) PASAR SYARIAH ULUL ALBAB mengalami kerugian sebesar Rp.229.342.176,- (dua Ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M.Riza Saleh Als Reza Bin Eddy Syam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya perkara penggelapan dalam jabatan dan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 16.00 Wib di Komplek Pasar Syariah Ulul Albab yang berada di Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa dan suaminya yang bernama Dedi Ramadani Als Dani;
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah merupakan uang tunai pendapatan pasar Syariah Ulul Albab yang berada di Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi mengecek langsung ke laci meja kerja Admin keuangan Pasar Syariah Ulul Albab dan ternyata uang yang ditemukan tidak sesuai dengan nominal yang seharusnya ada

halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di laci meja admin keuangan, sementara Terdakwa apabila ditanya tentang keberadaan uang selalu mengatakan uangnya ada disimpan di laci meja admin keuangan pasar;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan saksi yang saksi pekerjaan sebagai Admin keuangan di Pasar Syariah Ulul Albab tersebut sedangkan saksi selaku pemilik Pasar Syariah Ulul Albab;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang dimaksud adalah dengan cara menerima uang pendapatan pasar dari Divisi sewa kios dan los, dari Unit penjualan garam, Unit penjualan beras serta Unit penjualan ayam namun uang tersebut bukannya di setorkan kepada saksi selaku pemilik namun uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Dedi Ramadani Als Dani;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi mengecek kedalam laci meja admin keuangan Pasar Syariah Ulul albab dan ternyata uang tersebut hanya ada Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya berjumlah Rp 233.542.176 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) selain itu Dedi Ramadani Als Dani juga mengakui kepada saksi bahwa uang pendapatan pasar yang telah digelapkan oleh istrinya sebagian dipergunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk DP pembelian mobil Honda Jazz sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), biaya perobatan orang tua Dedi Ramadani Als Dani sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), untuk membeli pakaian berupa baju dan celana serta untuk biaya pulang kampung;
- Bahwa Terdakwa bersama Dedi Ramadani Als Dani melakukan penggelapan dalam jabatan dan atau pertolongan jahat terhadap uang tunai pendapatan Pasar Syariah Ulul Albab adalah sebesar Rp

halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn



233.542.176 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut adalah dari hasil rekapitulasi pendapatan dana usaha dari masing-masing Divisi Unit Usaha yaitu :
 - Divisi pasar (Tri Mahani selaku Adminnya) menyetorkan uang sebesar Rp 127.871.676 (Seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - Divisi Koperasi (Adminnya Sdri Zenika Putri telah menyetorkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - Divisi garam, beras serta gula (Adminnya Sdri Syafitri Ramadhanti) menyetorkan uang Rp 44.741.500 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah yang mana dari penjualan gula sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), penjualan beras sebesar Rp 11.665.000 (sebelas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), penjualan garam sebesar Rp 32.076.500 (tiga puluh dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - Divisi ayam dan ikan (Pengelolanya Sdr.Randa menyetorkan uang sebesar Rp 47.029.000 (Empat puluh tujuh juta dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menerima uang diluar Divisi yaitu uang penggantian beras dari gudang ibu ITA sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta uang penjualan ikan tiga dara sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Jailani (Selaku pedang ikan). Sehingga jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari masing-masing Divisi dan juga uang penjualan ikan tiga dara serta uang penggantian beras adalah sebesar Rp 233.542.176 (Dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa



kepada pihak Pasar Syariah Ulul Albab yang saksi miliki. Dan dari uang sebesar Rp 233.542.176 (Dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dari masing-masing Divisi yang diterima oleh Sdri Fenti Ani Latifah hanya menyisakan sebesar Rp 4.200.000 (Empat juta dua ratus ribu rupiah) yang ditinggalkannya di laci meja kerjanya;

- Bahwa Dedi Ramadani Als Dani mengakui sebelumnya sudah mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang milik pihak Pasar Syariah Ulul Albab, dan selain itu Dedi Ramadani Als Dani juga mengaku kepada saksi bahwa penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga atas perintah dan permintaannya Dedi Ramadani Als Dani sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki gaji tetap setiap bulannya yaitu sebesar Rp 2.500.000 untuk setiap bulannya;
- Bahwa atas pekerjaan yang dijalannya sekarang ini Terdakwa ada memiliki surat pengangkatan karyawan dengan Nomor : 001 / PS UA / Adm / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Dedi Ramadani Als Dani tersebut pihak Pasar Syariah Ulul Albab mengalami kerugian sejumlah Rp.229.342.176,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Tri Mahani Als Tri Binti Solikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya penggelapan uang setoran pendapatan pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar yang saksi maksudkan tersebut terjadi diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira jam 16.00 Wib di Komplek Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;

- Bahwa yang telah melakukan penggelapan dan pertolongan jahat terhadap uang setoran pendapatan pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar yang saksi maksudkan tersebut adalah teman kerja saksi yang bernama Sdri Fenti Ani Latifah (Terdakwa) dan suaminya yang bernama Dedi Rahmadani Als Dani;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penggelapan dalam jabatan dan atau pertolongan jahat adalah dengan cara menerima uang setoran dari berbagai unit kerja / divisi dan uang yang telah diterimanya tersebut tidak disetorkan olehnya kepada pemilik Pasar Syariah Ulul Albab;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Pasar Syariah Ulul Albab adalah hubungan kerja yang mana Terdakwa adalah bekerja sebagai Administrasi keuangan Pasar Syariah Ulul Albab tersebut, sedangkan hubungan Dedi Ramadani Als Dani dengan Pasar Syariah Ulul Albab tidak ada oleh karena Dedi Ramadani Als Dani tidak bekerjadi Pasar Syariah Ulul Albab tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Admin Divisi pasar Syariah Ulul Albab adalah mengutip uang retribusi los setiap harinya, menerima sewa kios dan los untuk setiap bulannya, menerima uang sewa PKL (Pedagang kaki lima) untuk setiap bulannya, menerima uang sewa kantin koperasi Pasar Syariah Ulul Albab setiap bulannya, menerima uang parkir untuk setiap harinya, serta menerima uang setoran WC / Kamar Mandi untuk setiap bulannya;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengutipan terhadap uang dari berbagai bidang usaha Pasar Syariah Ulul Albab yang telah saksi terangkan diatas pada poin 08 yang saksi lakukan adalah melakukan penghitungan uang dan melakukan pencatatan dan kemudian menyetorkan kepada Admin

halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan pasar yaitu kepada Terdakwa setiap hari dan setiap bulan sesuai dengan bidang usaha oleh karena ada bidang usaha yang pengutipannya setiap hari dan ada juga bidang usaha yang pengutipannya setiap bulan;

- Bahwa pihak Pasar Syariah Ulul Albab ada memiliki 6 (Enam) Divisi bidang usaha yaitu Divisi Pasar (saksi sendiri selaku adminnya), Divisi penjualan ayam dan ikan (Sdr. Randa selaku pengelolanya), Divisi Koperasi (Admin Koperasi dipegang oleh Zenika Putri), serta Divisi penjualan garam dan beras serta gula (Adminnya adalah Sdri Syafitri Ramadhanti);
- Bahwa masing-masing Divisi bidang usaha Pasar Syariah Ulul Albab telah menyetorkan uangnya kepada Sdri Fenti Ani Latifah;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang dari masing-masing Divisi Pasar Syariah Ulul Albab adalah sebesar Rp 233.542.176 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
- Divisi pasar (Tri Mahani selaku Adminnya) menyetorkan uang sebesar Rp 127.871.676 (Seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Divisi Koperasi (Adminnya Sdri Zenika Putri telah menyetorkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Divisi garam, beras serta gula (Adminnya Sdri Syafitri Ramadhanti) menyetorkan uang Rp 44.741.500 (Empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah yang mana dari penjualan gula sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah), penjualan beras sebesar Rp 11.665.000 (Sebelas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), penjualan garam sebesar Rp 32.076.500 (Tiga puluh dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Divisi ayam dan ikan (Pengelolanya Sdr.Randa menyetorkan uang sebesar Rp 47.029.000 (Empat puluh tujuh juta dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menerima uang diluar Divisi yaitu uang penggantian beras dari gudang ibu Ita sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta uang penjualan ikan tiga dara sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Jailani (selaku pedang ikan). Sehingga jumlah uang yang telah diterima oleh Sdri Fenti Ani Latifah dari masing-masing Divisi dan juga uang penjualan ikan tiga dara serta uang penggantian beras adalah sebesar Rp 233.542.176 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada pihak Pasar Syariah Ulul Albab yang saksi miliki. Dan dari uang sebesar Rp 233.542.176 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dari masing-masing Divisi yang diterima oleh Terdakwa hanya menyisakan sebesar Rp 4.200.000 (Empat juta dua ratus ribu rupiah) yang ditinggalkannya di laci meja kerjanya;
- Bahwa Dedi Ramadani Als Dani mengakui sebelumnya sudah mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang milik pihak Pasar Syariah Ulul Albab, dan selain itu Dedi Ramadani Als Dani juga mengaku kepada saksi bahwa penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga atas perintah dan permintaannya Dedi Ramadani Als Dani sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki gaji tetap setiap bulannya yaitu sebesar Rp 2.500.000 untuk setiap bulannya;
- Bahwa atas pekerjaan yang dijalannya sekarang ini Terdakwa ada memiliki surat pengangkatan karyawan dengan Nomor : 001 / PS UA / Adm / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;

halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Dedi Ramadani Als Dani tersebut pihak Pasar Syariah Ulul Albab mengalami kerugian sejumlah Rp.229.342.176,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Syafitri Rahma Dhanti Als Fitri Binti Syafrial dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya penggelapan uang setoran pendapatan pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar yang saksi maksudkan tersebut terjadi diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 16.00 Wib di Komplek Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah teman kerja saksi yang bernama Sdri Fenti Ani Latifah (Terdakwa) dan suaminya yang bernama Dedi Rahmadani Als Dani;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penggelapan dalam jabatan dan atau pertolongan jahat adalah dengan caramenerima uang setoran dari berbagai unit kerja / divisi dan uang yang telah diterimanya tersebut tidak disetorkan olehnya kepada pemilik Pasar Syariah Ulul Albab;
- Bahwa Terdakwa dengan Pasar Syariah Ulul Albab adalah hubungan kerja yang mana Terdakwa adalah bekerja sebagai Administrasi keuangan Pasar Syariah Ulul Albab tersebut, sedangkan hubungan Dedi Ramadani Als Dani dengan Pasar Syariah Ulul Albab tidak ada oleh karena Dedi Ramadani Als Dani tidak bekerjadi Pasar Syariah Ulul Albab tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di Pasar Syariah Ulul Albab sebagai Admin Divisi penjualan beras, garam serta gula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Admin Divisi penjualan Beras, garam serta gula pasar Syariah Ulul Albab adalah membuat surat jalan permintaan garam serta beras dan selain itu juga bertugas menerima uang pembayaran dari konsumen yang membeli beras, garam serta gula yang selanjutnya menyetorkan uang kepada Admin keuangan pasar yang bernama Terdakwa;
- Bahwa dari setoran Divisi penjualan garam, beras serta gula yang saksi pegang ada yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada pemilik pasar yaitu penjualan garam Terdakwa terakhir menyetorkan adalah pada tanggal 17 Mei 2019 dan setoran bulan Juni dan Juli 2019 Terdakwa tidak ada menyetorkannya kepada pemilik pasar, untuk uang penjualan beras mulai penjualan bulan Februari 2019 hingga bulan Juli 2019 hanya satu kali menyetorkannya kepada pemilik pasar yaitu pada bulan Maret 2019, sedangkan uang hasil penjualan gula tidak pernah menyetorkannya kepada pemilik pasar;
- Bahwa uang yang telah saksi setorkan secara bertahap kepada Terdakwa yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada pemilik pasar adalah sebesar Rp 44.741.500 (Empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang mana uang penjualan garam sebesar Rp 30.519.000 (Tiga puluh juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah), penjualan beras sebesar Rp.11.665.000 (Sebelas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), penjualan gula sebesar Rp.1.000.000, penjualan garam kemasan diruko sebesar Rp.1.557.500 (satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pihak Pasar Syariah Ulul Albab ada memiliki 6 (Enam) Divisi bidang usaha yaitu Divisi Pasar (selaku adminnya adalah Tri Mahani), Divisi penjualan ayam dan ikan (Sdr. Randa selaku pengelolanya), Divisi

halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koperasi (Admin Koperasi dipegang oleh Zenika Putri), serta Divisi penjualan garam dan beras serta gula (Adminnya adalah saksi sendiri);
- Bahwa masing-masing Divisi bidang usaha Pasar Syariah Ulul Albab telah menyetorkan uangnya kepada Terdakwa;
 - Bahwa jumlah keseluruhan uang dari masing-masing Divisi Pasar Syariah Ulul Albab adalah sebesar Rp 233.542.176 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) :
 - Divisi pasar (Tri Mahani selaku Adminnya) menyetorkan uang sebesar Rp 127.871.676 (Seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - Divisi Koperasi (Adminnya Sdri Zenika Putri telah menyetorkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Divisi garam, beras serta gula (Adminnya Sdri Syafitri Ramadhanti) menyetorkan uang Rp 44.741.500 (Empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah yang mana dari penjualan gula sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah), penjualan beras sebesar Rp 11.665.000 (Sebelas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), penjualan garam sebesar Rp 32.076.500 (Tiga puluh dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - Divisi ayam dan ikan (Pengelolannya Sdr.Randa menyetorkan uang sebesar Rp 47.029.000 (Empat puluh tujuh juta dua puluh Sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa selain itu Terdakwa juga menerima uang diluar Divisi yaitu uang penggantian beras dari gudang ibu Ita sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta uang penjualan ikan tiga dara sebesar Rp. 2.100.000 dua juta seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Jailani (Selaku pedang ikan). Sehingga jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari masing-masing Divisi dan juga uang penjualan ikan tiga

halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dara serta uang penggantian beras adalah sebesar Rp 233.542.176 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada pihak Pasar Syariah Ulul Albab yang saksi miliki. Dan dari uang sebesar Rp 233.542.176 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dari masing-masing Divisi yang diterima oleh Terdakwa hanya menyisakan sebesar Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang ditinggalkannya di laci meja kerjanya;

- Bahwa setelah pemilik Pasar Syariah Ulul Albab yang bernama M. Riza Saleh merasa curiga dan kemudian pengelola pasar yang bernama Herman menyuruh Terdakwa untuk menghitung saldo keseluruhan pendapatan pasar dan saat itu Terdakwa meminta waktu selama 3 (tiga) hari untuk menyelesaikan hitungan saldo yang diminta Sdr. Herman tersebut namun saat itu Terdakwa tidak masuk kerja dengan alasan sakit dan kemudian ditunggu selama satu minggu namun ternyata Terdakwa tidak masuk dan kemudian di hubungi ke nomor HP nya tidak masuk, setelah itu Sdr. Herman menyuruh saksi dan rekan kerja saksi lainnya yang bernama Tri Mahani serta Ika Novita Ramayani untuk membongkar laci penyimpanan saldo di meja Terdakwa dan ternyata uang yang di temukan di laci milik Terdakwa hanya sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang ditinggalkannya di laci meja kerjanya yang seharusnya sebesar Rp 233.542.176 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa peran Dedi Ramadani Als Dani menurut keterangan Terdakwa adalah menyuruh Terdakwa untuk melakukan hal tersebut selain itu Dedi Ramadani Als Dani juga menggunakan uang hasil penggelapan yang dilakukan istrinya untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membiayai

halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perobatan orang tuanya dan juga untuk membayar DP pembelian mobil Jazz serta untuk pergi jalan-jalan pulang kampung;

- Bahwa Terdakwa memang ada memiliki gaji tetap dari pihak pasar ulul albab namun saksi tidak mengetahui berapa banyak gaji tetap yang diterimanya dalam setiap bulannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang hasil penggelapan yang telah dilakukannya bersama Terdakwa adalah untuk membayar DP pembelian mobil Honda Jazz, untuk biaya perobatan orang tua Terdakwa di kampung, untuk biaya pulang kampung, dan juga dipakai untuk biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Pasar Syariah Ulul Albab sudah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi memang ada meminjam uang sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) dari Terdakwa yaitu yang saksi pinjam dari Terdakwa pada bulan Mei 2019 menurut keterangan Terdakwa uang tersebut bukan milik pihak pasar syariah ulul albab namun uang pribadi Terdakwa dan perjanjian saksi dengan Terdakwa pembayaran uang yang saksi pinjam tersebut adalah sebesar Rp.500.000 setiap saksi menerima gaji dari pasar, dan saksi sudah membayar sebanyak 1 kali angsuran kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan penggelapan dalam jabatan dan atau pertolongan jahat yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Dedi Ramadani Als Dani pemilik pasar Sdr.M. Riza Saleh mengalami kerugian sebesar Rp 233.542.176 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Zenika Putri Als Putri Binti Ermanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya penggelapan uang setoran pendapatan pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar yang saksi maksudkan tersebut terjadi diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 16.00 Wib di Komplek Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah teman kerja saksi yang bernama Sdri Fenti Ani Latifah (Terdakwa) dan suaminya yang bernama Dedi Rahmadani Als Dani;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penggelapan dalam jabatan dan atau pertolongan jahat adalah dengan cara menerima uang setoran dari berbagai unit kerja / divisi dan uang yang telah diterimanya tersebut tidak disetorkan olehnya kepada pemilik Pasar Syariah Ulul Albab;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Pasar Syariah Ulul Albab adalah hubungan kerja yang mana Terdakwa adalah bekerja sebagai Administrasi keuangan Pasar Syariah Ulul Albab tersebut, sedangkan hubungan Dedi Ramadani Als Dani dengan Pasar Syariah Ulul Albab tidak ada oleh karena Dedi Ramadani Als Dani tidak bekerjadi Pasar Syariah Ulul Albab tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pasar Syariah Ulul Albab adalah hubungan kerja yang mana saksi bekerja di Pasar Syariah Ulul Albab sebagai Admin Divisi Koperasi Pasar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Admin Divisi Koperasi pasar Syariah Ulul Albab adalah mengutip uang koperasi yang dipinjam oleh para pedagang di Pasar Syariah Ulul Albab kemudian setelah siang hari selesai saksi mengutip uang tersebut lalu uang tersebut dihitung dan

halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn



selanjutnya uang yang telah saksi hitung tersebut saksi setorkan kepada Admin keuangan pasar yang bernama Terdakwa;

- Bahwa dari setoran Divisi Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab yang telah saksi kutip dari pedagang di pasar yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada pemilik pasar yaitu sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi menghitung uang hasil kutipan awal bulan Juli 2019 hingga akhir bulan Juli 2019 yang mana seharusnya masih saldo di meja Terdakwa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun ternyata uang tersebut tidak ada di laci meja Terdakwa, dan pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut telah dipakainya untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa pihak Pasar Syariah Ulul Albab ada memiliki 6 (Enam) Divisi bidang usaha yaitu Divisi Pasar (selaku adminnya adalah Tri Mahani), Divisi penjualan ayam dan ikan (Sdr. Randa selaku pengelolanya), Divisi Koperasi (Admin Koperasi saksi sendiri), serta Divisi penjualan garam dan beras serta gula (Adminnya adalah Sdri Syafitri);
- Bahwa masing-masing Divisi bidang usaha Pasar Syariah Ulul Albab telah menyetorkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang dari masing-masing Divisi Pasar Syariah Ulul Albab adalah sebesar Rp 233.542.176 (Dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) :
- Divisi pasar (Tri Mahani selaku Adminnya) menyetorkan uang sebesar Rp 127.871.676 (Seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Divisi Koperasi (Adminnya Sdri Zenika Putri telah menyetorkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Divisi garam, beras serta gula (Adminnya Sdri Syafitri Ramadhanti) menyetorkan uang Rp 44.741.500 (Empat puluh empat

halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah yang mana dari penjualan gula sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah), penjualan beras sebesar Rp 11.665.000 (Sebelas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), penjualan garam sebesar Rp 32.076.500 (Tiga puluh dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- Divisi ayam dan ikan (Pengelolanya Sdr. Randa menyetorkan uang sebesar Rp 47.029.000 (Empat puluh tujuh juta dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menerima uang diluar Divisi yaitu uang penggantian beras dari gudang ibu Ita sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta uang penjualan ikan tiga dara sebesar Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Jailani (Selaku pedang ikan). Sehingga jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari masing-masing Divisi dan juga uang penjualan ikan tiga dara serta uang penggantian beras adalah sebesar Rp 233.542.176 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada pihak Pasar Syariah Ulul Albab yang saksi miliki. Dan dari uang sebesar Rp 233.542.176 (Dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dari masing-masing Divisi yang diterima oleh Terdakwa hanya menyisakan sebesar Rp 4.200.000 (Empat juta dua ratus ribu rupiah) yang ditinggalkannya di laci meja kerjanya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah pemilik Pasar Syariah Ulul Albab yang bernama M. Riza Saleh merasa curiga dan kemudian pengelola pasar yang bernama Herman menyuruh Terdakwa untuk menghitung saldo keseluruhan pendapatan pasar dan saat itu Terdakwa meminta waktu selama 3 (tiga) hari untuk menyelesaikan hitungan saldo

halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang diminta Sdr. Herman tersebut namun saat Terdakwa tidak masuk kerja dengan alasan sakit dan kemudian ditunggu selama satu minggu namun ternyata Terdakwa tidak masuk dan kemudian di hubungi ke nomor HP nya tidak masuk, setelah itu Sdr. Herman menyuruh Syafitri dan rekan kerja lainnya yang bernama Tri Mahani serta Ika Novita Ramayani untuk membongkar laci penyimpanan saldo di meja Terdakwa dan ternyata uang yang di temukan di laci milik Terdakwa hanya sebesar Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang ditinggalkannya di laci meja kerjanya yang seharusnya sebesar Rp 233.542.176 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa peran Dedi Ramadani Als Dani menurut keterangan Terdakwa adalah menyuruh Terdakwa untuk melakukan hal tersebut selain itu Terdakwa juga menggunakan uang hasil penggelapan yang dilakukan istrinya untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membiayai perobatan orang tuanya dan juga untuk membayar DP pembelian mobil Jazz serta untuk pergi jalan-jalan pulang kampung;
 - Bahwa Terdakwa memang ada memiliki gaji tetap dari pihak Pasar Ulul Albab namun saksi tidak mengetahui berapa banyak gaji tetap yang diterimanya dalam setiap bulannya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang hasil penggelapan yang telah dilakukannya bersama Dedi Ramadani Als Dani adalah untuk membayar DP pembelian mobil Honda Jazz, untuk biaya perobatan orang tua Dedi Ramadani Als Dani di kampung, untuk biaya pulang kampung dan juga dipakai untuk biaya keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Pasar Syariah Ulul Albab sudah selama 2 (dua) tahun yaitu mulai tahun 2017;
 - Bahwa uang sebesar Rp 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi pinjam dari Terdakwa pada bulan Juni 2019 menurut keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah uang pribadi Terdakwa sendiri namun perjanjian saksi dengan Terdakwa pada saat meminjam uang tersebut bahwa pembayaran uang tersebut dilakukan dengan sistem pembayaran cicil perhari sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan saksi sudah membayar cicilan selama 40 (empat puluh) hari;

- Bahwa akibat perbuatan penggelapan dalam jabatan dan atau pertolongan jahat yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Dedi Ramadani Als Dani pemilik pasar Sdr. M. Riza Saleh mengalami kerugian sebesar Rp 233.542.176 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Gustiranda Als Randa Bin Yerin Azar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya penggelapan uang setoran pendapatan pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar yang saksi maksudkan tersebut terjadi diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 16.00 Wib di Komplek Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah teman kerja saksi yang bernama Sdri Fenti Ani Latifah (Terdakwa) dan suaminya yang bernama Dedi Rahmadani Als Dani;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penggelapan dalam jabatan dan atau pertolongan jahat adalah dengan cara menerima uang setoran dari berbagai unit kerja / divisi dan uang yang telah diterimanya tersebut tidak disetorkan olehnya kepada pemilik Pasar Syariah Ulul Albab;

halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan pasar syariah ulul albab adalah hubungan kerja yang mana Terdakwa adalah bekerja sebagai Administrasi keuangan Pasar Syariah Ulul Albab tersebut, sedangkan hubungan Dedi Rahmadani Als Dani dengan Pasar Syariah Ulul Albab tidak ada oleh karena Dedi Rahmadani Als Dani tidak bekerjadi Pasar Syariah Ulul Albab tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di Pasar Syariah Ulul Albab sebagai Pengelola Divisi penjualan ikan dan ayam;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pengelola Divisi penjualan ikan dan ayam pasar Syariah Ulul Albab adalah mengutip uang penjualan ikan dan ayam dan selanjutnya uang kutipan penjualan ikan dan ayam tersebut saksi setorkan kepada Terdakwa selaku Admin keuangan pasar syariah ulul albab yang mana uang ikan saksi setorkan kepada Terdakwa yaitu 10 hari sekali sedangkan uang ayam saksi setorkan 15 hari sekali;
- Bahwa uang hasil setoran Divisi penjualan ikan dan ayam Pasar Syariah Ulul Albab yang telah saksi kutip dari pedang di pasar yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada pemilik pasar yaitu sebesar Rp.47.029.000 (Empat puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa mengetahui hal tersebut setelah saksi menghitung uang hasil kutipan penjualan ikan dan ayam dari mulai awal bulan Januari 2019 hingga akhir bulan Juli 2019 yang mana seharusnya masih saldo di meja Terdakwa sebesar Rp 47.029.000 (Empat puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu rupiah) namun ternyata uang tersebut tidak ada di laci meja Terdakwa, dan pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut telah dipakainya untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa pihak Pasar Syariah Ulul Albab ada memiliki 6 (Enam) Divisi bidang usaha yaitu Divisi Pasar (selaku adminnya adalah Tri Mahani), Divisi penjualan ayam dan ikan (saksi sendiri selaku pengelolanya), Divisi

halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi (Admin Koperasi Sdri Zenika Putri), serta Divisi penjualan garam dan beras serta gula (Adminnya adalah Sdri Syafitri);

- Bahwa masing-masing Divisi bidang usaha pasar syariah ulul albab telah menyetorkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang dari masing-masing Divisi Pasar Syariah Ulul Albab adalah sebesar Rp 233.542.176 (Dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) :
 - Divisi pasar (Tri Mahani selaku Adminnya) menyetorkan uang sebesar Rp 127.871.676 (Seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - Divisi Koperasi (Adminnya Sdri Zenika Putri telah menyetorkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - Divisi garam, beras serta gula (Adminnya Sdri Syafitri Ramadhanti) menyetorkan uang Rp 44.741.500 (Empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah yang mana dari penjualan gula sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah), penjualan beras sebesar Rp 11.665.000 (Sebelas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), penjualan garam sebesar Rp 32.076.500 (Tiga puluh dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - Divisi ayam dan ikan (Pengelolanya Sdr.Randa menyetorkan uang sebesar Rp 47.029.000 (Empat puluh tujuh juta dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menerima uang diluar Divisi yaitu uang penggantian beras dari gudang ibu Ita sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta uang penjualan ikan tiga dara sebesar Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Jailani (Selaku pedang ikan). Sehingga jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari masing-masing Divisi dan juga uang penjualan ikan tiga



dara serta uang penggantian beras adalah sebesar Rp 233.542.176 (Dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada pihak Pasar Syariah Ulul Albab yang saksi miliki. Dan dari uang sebesar Rp 233.542.176 (Dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dari masing-masing Divisi yang diterima oleh Terdakwa hanya menyisakan sebesar Rp 4.200.000 (Empat juta dua ratus ribu rupiah) yang ditinggalkannya di laci meja kerjanya;

- Bahwa peran Dedi Rahmadani Als Dani menurut keterangan Terdakwa adalah menyuruh Terdawka untuk melakukan hal tersebut selain itu Dedi Rahmadani Als Dani juga menggunakan uang hasil penggelapan yang dilakukan Terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membiayai perobatan orang tua Dedi Rahmadani Als Dani dan juga untuk membayar DP pembelian mobil Jazz serta untuk pergi jalan-jalan pulang kampung;
- Bahwa Terdakwa memang ada memiliki gaji tetap dari pihak Pasar Ulul Albab namun saksi tidak mengetahui berapa banyak gaji tetap yang diterimanya dalam setiap bulannya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa uang hasil penggelapan yang telah dilakukannya bersama Dedi Rahmadani Als Dani adalah untuk membayar DP pembelian mobil Honda Jazz, untuk biaya perobatan orang tua Terdakwa di kampung, untuk biaya pulang kampung , dan juga dipakai untuk biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Pasar Syariah Ulul Albab sudah selama 2 (dua) tahun yaitu mulai tahun 2017;
- Bahwa saksi memang ada meminjam uang sebesar Rp. 12.200.000 (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yaitu pada bulan Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp 12.200.000 (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah) Rp 12.200.000 (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah) yang saksi pinjam dari Terdakwa pada bulan Juli 2019 menurut keterangan Terdakwa adalah uang pribadinya dan perjanjian saksi dengan Terdakwa pada saat meminjam uang tersebut bahwa pembayaran uang tersebut dilakukan dengan sistem pembayaran cicil perhari sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi sudah membayar cicilan selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa akibat perbuatan penggelapan dalam jabatan dan atau pertolongan jahat yang telah dilakukan oleh Terdakwa pemilik pasar Sdr. M. Riza Saleh mengalami kerugian sebesar Rp 233.542.176 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi Deni Akbar Bin Indra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya perkara penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 16.00 Wib di Komplek Pasar Syariah Ulul Albab yang berada di Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, dan yang melakukan penggelapan dalam jabatan dan atau pertolongan jahat tersebut adalah Terdakwa dan suaminya yang bernama Dedi Ramadani Als Dani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang mana kami sama- sama bekerja di Pasar Syariah Ulul Albab yang mana Terdakwa adalah selaku Admin keuangan pasar namun terhadap Dedi Ramadani Als Dani saksi tidak mengenalnya;

halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan suaminya yang bernama Dedi Ramadani Als Dani adalah terhadap uang pendapatan Pasar Syariah Ulul Albab tersebut;
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa dan suaminya adalah berjumlah Rp 233.542.176 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dan pemiliknya adalah pihak Pasar Syariah Ulul Albab yang pemiliknya adalah Sdr.M. Riza Saleh;
- Bahwa pekerjaan saksi di Pasar Syariah Ulul Albab adalah sebagai Accounting /pembukuan dan tugas tanggung jawab adalah merekap seluruh data kas masuk maupun kas keluar di Pasar Syariah Ulul Albab dan selanjutnya dijadikan sebagai laporan keuangan untuk pemilik pasar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi mengaudit laporan keuangan dari masing-masing Divisi Pasar di periode bulan juli 2019 dan pada saat saksi hendak melihat fisik uang tunai di meja kerja Terdakwa pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2019 ternyata saat itu Terdakwa tidak masuk kerja dengan alasan sakit sehingga saat itu pemilik pasar yang bernama M. Riza Saleh menyuruh karyawan untuk membongkar laci meja kerja Terdakwa untuk mengecek uang yang ada dan ternyata uang hanya ditemukan sebesar hanya Rp 4.200.000 (Empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mana seharusnya uang tersebut berjumlah Rp 233.542.176 (Dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dan dari situlah saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang milik pihak Pasar Syariah Ulul Albab, dan kemudian Sdr. M. Riza Saleh bersama karyawan pasar yang bernama Randi mengecek kerumah Terdakwa dan ternyata dirumah hanya ada suami Terdakwa yang bernama Dedi Rahmadani sedangkan Terdakwa tidak ada dirumah kemudian saat itu Sdr. M. Riza Saleh dan Randi menanyakan keberadaan Terdakwa dan suaminya menjawab

halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya sedang berada di padang kemudian saat itu M. Riza Saleh bersama Randi membawa Dedi Rahmadani ke Polsek Siak Hulu dan di perjalanan Dedi Rahmadani menerangkan bahwa benar istrinya telah menggunakan uang milik pihak Pasar Syariah Ulul Albab dan hal tersebut dilakukan oleh istrinya atas perintah dan permintaan Dedi Rahmadani kemudian Dedi Rahmadani juga mengatakan bahwa sebagian uangnya telah dipergunakan olehnya untuk membiayai orang tuanya berobat sebesar Rp 50.000.000, membayar DP mobil Honda Jazz sebesar Rp 15.000.000 dan juga untuk biaya pulang kampung serta biaya pribadi lainnya;

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap uang milik pihak Pasar Syariah Ulul Albab adalah dengan cara menerima uang pendapatan pasar dari Divisi unit pasar yaitu sewa kios, los, serta uang parkir dan retribusi dari Divisi Unit penjualan garam, beras serta gula, Divisi Unit Koperasi Pasar serta Divisi Unit penjualan ayam dan ikan namun uang tersebut bukannya di setorkan kepada M. Riza Saleh selaku pemilik namun uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta suaminya yang bernama Dedi Rahmadani;
- Bahwa uang yang telah di setor oleh masing-masing Divisi Unit Usaha yaitu :
 - Divisi pasar (Tri Mahani selaku Adminnya) menyetorkan uang sebesar Rp 127.871.676 (Seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - Divisi Koperasi (Adminnya Sdri Zenika Putri) telah menyetorkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - Divisi garam, beras serta gula (Adminnya Sdri Syafitri Ramadhanti) menyetorkan uang Rp 44.741.500 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang mana dari penjualan gula

halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), penjualan beras sebesar Rp. 11.665.000 (sebelas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), penjualan garam sebesar Rp 32.076.500 (Tiga puluh dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Divisi ayam dan ikan (Pengelolanya Sdr. Randa) menyetorkan uang sebesar Rp 47.029.000 (Empat puluh tujuh juta dua puluh Sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa selain itu Terdakwa juga menerima uang diluar Divisi yaitu uang penggantian beras dari gudang ibu Ita sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta uang penjualan ikan tiga dara sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Jailani (Selaku pedang ikan). Sehingga jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari masing-masing Divisi dan juga uang penjualan ikan tiga dara serta uang penggantian beras adalah sebesar Rp 233.542.176 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdawka kepada pihak Pasar Syariah Ulul Albab yang dimiliki oleh M. Riza Saleh. Dan dari uang sebesar Rp 233.542.176 (Dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dari masing-masing Divisi yang diterima oleh Terdakwa hanya menyisakan sebesar Rp 4.200.000 (Empat juta dua ratus ribu rupiah) yang ditinggalkannya di laci meja kerjanya sehingga uang pendapatan yang telah digelapkan oleh Terdakwa bersama Dedi Ramadani Als Dani adalah sebesar Rp 229.342.176 (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua seratus tujuh puluh enam rupiah);
 - Bahwa pada saat Sdr. M Riza menanyakan kepadanya saat itu Terdakwa mengakui bahwa hanya sebelumnya sudah mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang milik pihak Pasar Syariah Ulul Albab, dan selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mengaku kepada M. Riza Saleh bahwa penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga atas perintah dan permintaannya suaminya bernama Dedi Ramadani Als Dani;

- Bahwa Terdakwa ada memiliki gaji tetap setiap bulannya yaitu sebesar Rp 2.500.000 untuk setiap bulannya;
- Bahwa atas pekerjaan yang dijalannya sekarang ini Terdakwa ada memiliki surat pengangkatan karyawan dengan Nomor : 001/ PS UA / Adm / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi Dedi Ramadhani Als Dani Bin Rahmat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah keseluruhan uang milik pihak Pasar Syariah Ulul albab yang telah digelapkan oleh istri Saksi tersebut namun yang pasti uang yang telah digelapkan oleh istri Saksi tersebut sebagian Saksi yang telah menggunakannya yang mana Terdakwa menggunakan sebesar kurang lebih RP 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan istri Saksi sendiri Saksi tidak tahu pasti berapakah hanya menggunakan uang milik pihak Pasar Syariah Ulul Albab tersebut namun sepengetahuan Saksi istri Saksi ada menggunakan untuk membayar DP pembelian mobil Jazz sebesar Rp 15.000.000 di Lesing PT OTO yang berada di Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru dan juga ada menggunakan untuk biaya berobat istri Saksi di rumah sakit Sansani pekanbaru namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapakah uang yang dipergunakan oleh istri Saksi untuk berobat tersebut;
- Bahwa pemilik pasar Syariah Ulul Albab yang berada di Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar adalah Sdr. M. Rizal Saleh;

halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Pasar Syariah Ulul Albab yang berada di Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut adalah hubungan kerja yang mana Terdakwa sebagai karyawan Pasar Syariah Ulul Albab tersebut dan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Admin keuangan;
- Bahwa uang tunai milik pihak Pasar Syariah Ulul Albab yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang setoran dari seluruh Divisi Pasar Syariah Ulul Albab dari mulai bulan Januari 2019 hingga bulan Juli 2019;
- Bahwa Divisi Pasar Syariah Ulul Albab adalah Divisi unit pendapatan pasar, Divisi Unit Koperasi Pasar, Divisi Unit penjualan garam, gula serta beras, Divisi penjualan ikan dan ayam;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penggelapan terhadap uang milik pihak Pasar Syariah Ulul albab adalah dengan cara mengambil sebagian uang yang telah disetorkan oleh masing-masing Divisi kepadanya dan kemudian membawa pulang untuk biaya keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi sendiri dan perbuatan Terdakwa tersebut dimulai dari awal bulan Januari 2019 hingga bulan Juli 2019;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut oleh karena perintah dan suruhan Saksi yang mana saat itu Saksi butuh uang untuk biaya berobat orang tua Saksi dan juga untuk keperluan biaya pulang kampung Saksi;
- Bahwa uang milik pihak Pasar Syariah Ulul Albab yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah dipergunakan untuk Saksi sendiri sebanyak kurang lebih Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang Saksi pergunakan untuk biaya berobat orang tua Terdakwa sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah), biaya pulang kampung acara lebaran idul fitri tahun 2019 yaitu ke kampung Saksi sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), biaya ke medan untuk acara pesta keluarga Saksi

halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), untuk beli baju lebaran Saksi sebesar Rp 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) selebihnya Saksi pergunakan untuk biaya jalan-jalan dan keperluan Saksi sehari-hari, dan selain itu Terdakwa juga ada menggunakan uang hasil penggelapan yang telah dilakukannya yaitu untuk membayar DP pembelian mobil Jazz warna abu-abu metalik BM 1579 TT sebesar Rp 15.000.000 di Lesing PT OTO yang berada di Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru dan juga ada menggunakan untuk biaya berobat Terdakwa di rumah sakit Sansani pekanbaru namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapakah uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berobat tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin Keuangan pasar syariah ulul albab adalah semenjak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa memang ada memiliki gaji tetap dari pihak Pasar Syariah Ulul Albab atas pekerjaannya selaku Admin Keuangan Pasar Syariah Ulul albab yaitu sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja selaku Admin keuangan Pasar Syariah Ulul Albab adalah menerima uang setoran dari masing-masing Divisi yang ada di Pasar tersebut dan selanjutnya membuat laporan keuangan dan kemudian menyimpan uang tersebut di laci meja kerjanya, kemudian apabila pemilik pasar meminta kepada Terdakwa untuk menyetorkan uang yang dipegangnya maka Terdakwa akan menyetorkan uang tersebut melalui transfer ataupun melalui tunai / Cash dan itu saja yang Terdakwa ketahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Admin keuangan pasar;
- Bahwa cara Saksi saat menyuruh dan memerintahkan Terdakwa untuk membawa pulang uang milik pihak pasar syariah adalah saat itu Saksi dirumah Saksi yang berada di Jl. Suka Karya Perum Puri Indah Kualu Gg. Sakura No. 200 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar seingat Saksi awalnya bulan Januari 2019 yang sudah lupa hari dan tanggalnya

halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menelpon Terdakwa sekira pukul 15.30 Wib yaitu waktu Terdakwa hendak pulang dan Saksi meminta Terdakwa untuk membawa pulang uang milik pasar syariah ulul albab yang sudah disimpan di laci yang seingat Saksi saat itu adalah sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut saat itu akan Saksi pinjamkan kepada teman Saksi yang sedang butuh uang, kemudian seminggu kemudian Saksi menelpon lagi pada saat Terdakwa sedang di kantor dan meminta membawa pulang uang pasar sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) untuk keperluan Saksi yang sudah Saksi lupa, dan kemudian meminta lagi sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) yaitu untuk keperluan biaya perobatan orang tua Saksi di kampung namun uang Rp 50.000.000 tersebut Saksi minta kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 6 (Enam) kali, dan begitu terus selanjutnya Saksi meminta uang kepada Terdakwa untuk membawa uang milik pihak pasar syariah secara bertahap namun Saksi sudah lupa dan seingat Terdakwa jumlahnya kurang lebih Saksi meminta uang kepada Terdakwa untuk membawa pulang uang milik pasar syariah ulul albab adalah sebesar Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut keseluruhannya Saksi terima dari Terdakwa di rumah kami yang berada di Jl. Suka Karya Perum Puri Indah Kualu Gg. Sakura No. 200 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kronologis Terdakwa mulai menerima uang Dari masing-masing Divisi pasar sampai laporan pertanggung jawabannya sebagai Admin keuangan Pasar Syariah Ulul Albab tersebut namun sepengetahuan Saksi adalah menerima uang setoran dari masing-masing Divisi yang ada di Pasar tersebut dan selanjutnya membuat laporan keuangan dan kemudian menyimpan uang tersebut di laci meja kerjanya, kemudian apabila pemilik

halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar meminta kepada Terdakwa untuk menyetorkan uang yang dipegangnya maka Terdakwa akan menyetorkan uang tersebut melalui transfer ataupun melalui tunai / Cash dan itu saja yang Saksi ketahui krnologis kerja Terdakwa selaku Admin keuangan pasar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana serta bagaimana uang sebesar Rp 233 .542.176 (dua ratus tiga puluh tiga juta lim ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) yang diserahkan oleh masing-masing Admin Divisi Pasar Syariah Ulul Albab kepada Terdakwa selaku Admin keuangan Pasar Syariah Ulul Albab namun menurut keterangan Terdakwa uang tersebut di serahkan oleh Admin masing-masing Divisi adalah di kantor Pasar Syariah Ulul Albab tepatnya diruangan kerja Terdakwa tersebut yang manapenyerahan uang tersebut adalah pada sore hari sekira pukul 15.30 Wib dan hanya itu yang Saksi ketahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa penggelapan dalam jabatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah terhadap uang pendapatan Pasar Syariah Ulul Albab yang berada di Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa uang tersebut adalah milik bos Terdakwa (pemilik Pasar Syariah Ulul Albab) yaitu Sdr. M. Rizal Saleh;
- Bahwa jumlah uang pendapatan Pasar Syariah Ulul Albab yang telah Terdakwa gelapkan adalah sebesar Rp 233..542.176 (Dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk:

halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipergunakan oleh suami Terdakwa yang bernama Dedi Ramadani sebesar Rp 164.000.000,-(Seratus enam puluh empat juta rupiah).
- Uang DP pembelian mobil sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah). Ongkos pulang pergi ke medan untuk menghadiri pesta keluarga suami Terdakwa sebesar Rp5.000.000, (Lima juta rupiah);
- Biaya berobat Terdakwa dirumah sakit Sansani Pekanbaru dan dikampung suami Terdakwa sebesar Rp3000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Terdakwa pinjamkan ke teman di pasar An. Randa sebesar Rp.12.200.000,-(Dua belas juta dua ratus ribu rupiah), Randi meminjam sebesar Rp 7.200.000 (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Didi Prima sebesar Rp 5.400.000 (Lima juta empat ratus ribu rupiah), dipinjam oleh Zenika Putri sebesar Rp 6.700.000 (Enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dipinjam oleh Sdri. Safitri sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) dipinjam oleh Sdr. Santana sebesar Rp 8.000.000 (Delapan juta rupiah);
- Dan selebihnya untuk membeli keperluan Terdakwa sehari-hari lebih;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawati di Pasar Syariah Ulul Albab dan jabatan Terdakwa di Pasar Syariah Ulul Albab adalah sebagai Admin keuangan pendapatan Pasar Ulul Albab;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki surat pengangkatan selaku Admin keuangan Pasar Syariah Ulul Albab terhitung sejak tanggal 16 Januari 2017;
- Bahwa Terdakwa memang ada menerima gaji setiap bulannya atas pekerjaan Terdakwa selaku Admin keuangan Pasar Syariah Ulul Albab yaitu pertama masuk Terdakwa digaji sebesar Rp 1.750.000, kemudian naik sebesar Rp 2.000.000, kemudian naik kembali sekarang ini sebesar Rp 2.500.000;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang pendapatan Pasar Ulul Albab tempat Terdakwa bekerja oleh karena desakan suami yang mana suami yang menyuruh melakukan hal

halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan alasan akan diganti apabila suami Terdakwa gaji ditempatkan kerjanya;

- Bahwa Saksi terakhir kali Terdakwa masuk bekerja sebagai Admin keuangan Pasar Syariah Ulul Albab adalah pada tanggal 29 Juli 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Admin keuangan Pasar Syariah Ulul Albab adalah mencatat dan menerima setoran uang dari masing-masing Divisi selanjutnya menyetorkan uang kepada pemiliknya dengan cara setor tunai dan transfer;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Pasar Syariah Ulul Albab sebesar Rp 233.542.176 (Dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) adalah uang setoran dari mulai bulan Januari 2019 hingga bulan Juli 2019 yang mana tidak semua uang setoran tidak Terdakwa setorkan keseluruhannya namun Terdakwa potong misalnya seharusnya Terdakwa menyetor Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) namun hanya Terdakwa setorkan Rp 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) dan hal tersebut Terdakwa lakukan selama bulan Januari 2019 hingga bulan Juli 2019.
- Bahwa sumber uang pasar yang telah Saksi gelapkan milik pihak Pasar Syariah Ulul Albab adalah:
 - Uang setoran Divisi unit pasar yaitu sewa kios dan los, uang parker dan retribusi sebesar Rp 127.871.676 (Seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - Uang setoran Divisi penjualan garam, beras dan gula Rp 44.741.500 (Empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang mana penjualan gula sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), penjualan beras sebesar Rp 11.665.000 (Sebelas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), penjualan garam Rp 32.076.500 (Tiga puluh dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang setoran Divisi Koperasi pasar sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
- Uang Divisi penjualan ayam dan ikan sebesar Rp 47.029.000 (Empat puluh tujuh juta dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga ada menerima uang dari ibu Ita yaitu uang penjualan garam digudang sebesar Rp1.800.000,-(satujuta delapan ratus ribu rupiah) dan juga uang penjualan ikan tiga dara yang Terdakwa terima dari pedagang ikan yang bernama Jailani sebesar Rp 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjamkan uang milik pihak Pasar Syariah Ulul Albab memang tidak ada seizin dari pemilik pasar yaitu Sdr. M. Rizal Saleh;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Admin keuangan Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar adalah menerima uang setoran dari masing-masing Divisi yang ada di Pasar Syariah Ulul Albab yaitu Divisi Pasar, Divisi penjualan garam, beras dan gula, Divisi penjualan ayam dan ikan, Divisi koperasi pasar dan selanjutnya uang yang telah Terdakwa terima dari masing-masing Divisi lalu Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa buat laporan keuangan untuk setiap bulannya dari masing-masing Divisi selanjutnya uang tersebut Terdakwa simpan di laci meja kerja Terdakwa dan apabila pemilik pasar meminta agar supaya Saksi menyetorkan uang tersebut maka besok paginya uang tersebut Terdakwa setorkan dengan cara mentransfer ke Rekening pemilik pasar namun tetap menyisakan untuk pengeluaran pasar seperti membeli bahan bangunan, membayar mobil angsuran mobil milik pasar, membayar tagihan listrik, membayar tagihan Idihome serta membayar gaji karyawan pasar;
- Bahwa uang sebesar Rp 233 .542.176 (Dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) diserahkan oleh

halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing-masing Admin Divisi yang ada Pasar Syariah Ulul Albab adalah dengan secara tunai yang mana Admin pasar Syariah Sdri Tri Mahani menyerahkan hasil kutipan pasar berupa sewa los dan kios, retribusi los dan kios, uang parker sebesar Rp127.871.676,-(Seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dan uang tersebut disetorkan oleh Tri Mahani kepada Terdakwa setiap sore hari yaitu pukul 15.00 Wib, sedangkan Divisi penjualan gula ,beras dan garam yang Adminnya adalah Sdri Syafitri Rahmadanti menyetorkan uang penjualannya periode bulan Juli 2019 adalah Rp 44.741.500 (Empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut disetorkan bertahap apabila ada pembelian, Divisi penjualan ikan dan ayam pengurusnya Sdr. Randa menyetorkan uang Fee dari jumlah ayam dan ikan yang terjual oleh masing-masing pedagang adalah setiap sepuluh hari sekali dengan jumlah Rp 47.029.000 (Empat puluh tujuh juta dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut untuk penjualan ikan adalah sebesar Rp 39.900.000 (Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah periode bulan Maret 2019 hingga bulan Juli 2019, sedangkan penjualan ayam sebesar Rp 7.129.000 (Tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) adalah periode bulan Juli 2019,dan uang sejumlah Rp233.542.176,- (Dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) tersebutlah yang tidak Terdakwa setorkan kepada Sdr.M.Riza Saleh selaku pemilik pasar dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan suami Terdakwa diantaranya untuk membayar DP mobil Honda Jazz, untuk biaya perobatan orang tua suami Terdakwa dan juga biaya pulang kampung serta biaya-biaya lainnya;
- Bahwa cara suami Terdakwa dalam menyuruh dan memerintahkan Terdakwa untuk melakukan hal tersebut adalah dimulai bulan Januari 2019 yang

halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah lupa tanggalnya yang mana saat itu sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa dikantor Pasar Syariah Ulul Albab untuk persiapan pulang tiba-tiba suami Terdakwa menelpon dan meminta Terdakwa untuk membawa pulang uang milik Pasar Syariah Ulul Albab yang sudah Terdakwa simpan dilaci yang seingat Terdakwa saat itu adalah sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dengan alasan untuk temannya yang sedang butuh uang, kemudian seminggu kemudian suami Terdakwa menelpon lagi pada saat Terdakwa sedang di kantor dan meminta membawa pulang uang pasar sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) untuk pereluannya, dan kemudian meminta lagi sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan biaya perobatan orang tuanya di kampung namun uang Rp. 50.000.000 tersebut Terdakwa serahkan kepada suami Terdakwa secara bertahap sebanyak 6 (Enam) kali, dan begitu terus selanjutnya suami Terdakwa meminta Terdakwa untuk membawa uang milik pihak pasar syariah secara bertahap namun Terdakwa sudah lupa dan setelah Terdakwa i jumlahkan kurang lebih suami Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk membawa pulang uang milik Pasar Syariah Ulul Albab adalah sebesar Rp 164.000.000 (Seratus enam puluh empat juta rupiah), dan uang tersebut keseluruhannya Terdakwa serahkan kepada suami Terdakwa di rumah kami yang berada di Jl. Suka Karya Perum Puri Indah Kualu Gg. Sakura No. 200 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Minibus Merk Honda Jazz Warna Abu-abu metalik tahun pembuatan 2007 An. Rahmi Nomor Mesin : L15A1-6003748 Nomor Rangka MHRGD38507J600160;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan Pasar Syariah Ulul Albab berdasarkan Surat pengangkatan Karyawan Nomor : 001/PSUA-ADM/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang Ditandatangani Oleh Sdr. Herman selaku Ketua Pasar Syariah Ulul Albab, yang menyatakan Terdakwa diangkat Sebagai Administrator Keuangan (admin) Pasar Syariah Ulul Albab terhitung sejak tanggal 16 Januari 2017 dengan menerima gaji pada saat ini setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mempuyai Tugas dan tanggung Jawab selaku Asmin Keuangan Pasar Syariah Ulul Albab adalah mencatat dan menerima setoran uang dari masing-masing devisi selanjutnya menyetorkan uang kepa pemiliknya dengan cara setor tunai atau Transfer;
- Bahwa pada hari, tanggal yang tidak dingat lagi pada bulan Juli tahun 2019, Terdakwa selaku Administrasi Keuangan Pasar Syariah Ulul Albab jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menerima uang dari beberapa Devisi sebagai berikut :
 1. Saksi Tri Maharani Selaku Devisi Pasar menyerahkan Uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 127.871.676,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
 2. Saksi Zenika Putri selaku Devisi Koperasi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. Saksi Syafitri Ramadhanti selaku Devisi Garam, Beras dan Gula menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 44.741.500,- (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu lima ratus ribu rupiah);
 4. Saksi Gusti Randa Als Randa selaku Devisi Ayam dan Ikan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 47.029.000,- (empat puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu rupiah);
 5. Selain Itu Terdakwa menerima uang diluar Devisi yaitu uang pergantian beras dari gudang Sdr. Ita sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus

halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Sdr. Jailani sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) atas penjualan ikan tiga darah;

sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 233.542.176,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2019 saksi M Riza Saleh merasa curiga terhadap Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk menghitung saldo keseluruhan pendapatan pasar pada bulan Juli 2019 kemudian Terdakwa meminta waktu selama 3 (tiga) hari untuk menyelesaikan perhitungan Saldo lalu setelah 3 (tiga) hari tidak selesai kemudian Terdakwa tidak masuk kerja dengan alasan Sakit kemudian selama 1 (satu) minggu Terdakwa ditunggu dan dihubungi nomor handphonenya tidak Aktif oleh Saksi M Riza Saleh selanjutnya pada Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wib saksi M Riza saleh menyuruh saksi Saksi Tri Maharani bersama sama Saksi Zenika Putri, Saksi Syafitri Ramadhanti dan Saksi Gusti Randa Als Randa membongkar Barngkas penyimpanan Uang kemudian setelah dibongkar ditemukan Uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui uang penerimaan Pasar Syariah Ulul Albab telah digunakan untuk :
 1. Uang Sebesar Rp 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Dedi Ramdhani (penuntutan dilakukan Terpisah) untuk keperluan Pribadi
 2. Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk DP pembelian Mobil
 3. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ongkos pulang pergi ke medan untuk menghadiri pesta keluaraga Saksi Dedi Ramdhani
 4. Uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya berobat Terdakwa

halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Uang yang dipinjamkan sebesar Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Randa, uang sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Randi, Uang sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Didi Prima, uang sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Zenika Putri, Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Safitri dan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Sdr. Santana.

6. Kemudian Sisa uang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek Siak Hulu untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Deni Akbar selaku acaunting Pasar Syariah Ulul Albab dengan hasil Laporan Arus Kas Konsolidasi Pasar Syariah Ulul Abab periode Bulan Juli 2019 sebagai berikut :

DEVISI	SALDO AWAL (Rp)	KAS MASUK (Rp)	KAS KELUAR	SALDO AKHIR
Pasar	27.994.176	589.415.900	468.538.400	127.871.676
Garam	15.315.000	23.757.500	6.996.000	32.076.500
Gula	-	1.000.000	-	1.000.000
Beras	10.065.000	26.600.000	25.000.000	11.665.000
Koperasi	5.000.000	67.178.000	59.178.000	10.000.000
Ikan	-	60.000.000	20.100.000	39.900.000
Ayam	-	7.129.000	-	7.129.000
Lain-lain	-	3.900.000	-	3.900.000
TOTAL	58.374.176	754.980.400	579.812.400	233.542.176

- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari pemasukan sebesar Rp. 233.542.176,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) kemudian sisa uang yang ditemukan didalam Brangkas sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.229.342.176,-



(dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pasar Syariah Ulul Albab mengalami kerugian sebesar Rp.229.342.176,- (dua Ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaan kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya **FENTI ANI LATIFAH, S.AP Als FENTI Binti BUYUNG ADEK** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja memiliki*" erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan / delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan "*barang*" dalam perkara ini adalah uang sebesar Rp.229.342.176,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2019, Terdakwa selaku Administrasi Keuangan Pasar Syariah Ulul Albab jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menerima uang dari beberapa Devisi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Tri Maharani selaku Devisi Pasar menyerahkan Uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 127.871.676,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
2. Saksi Zenika Putri selaku Devisi Koperasi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Saksi Syafitri Ramadhanti selaku Devisi Garam, Beras dan Gula menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 44.741.500,- (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu lima ratus ribu rupiah);
4. Saksi Gusti Randa Als Randa selaku Devisi Ayam dan Ikan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 47.029.000,- (empat puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu rupiah);
5. Selain Itu Terdakwa menerima uang diluar Devisi yaitu uang pergantian beras dari gudang Sdr. Ita sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Jailani sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) atas penjualan ikan tiga darah;

sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 233.542.176,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus tahun 2019 saksi M Riza Saleh merasa curiga terhadap Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk menghitung saldo keseluruhan pendapatan pasar pada bulan Juli 2019 kemudian Terdakwa meminta waktu selama 3 (tiga) hari untuk menyelesaikan perhitungan Saldo lalu setelah 3 (tiga) hari tidak selesai kemudian Terdakwa tidak masuk kerja dengan alasan Sakit kemudian selama 1 (satu) minggu Terdakwa ditunggu dan dihubungi nomor handphonenya tidak Aktif oleh Saksi M Riza Saleh selanjutnya pada Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wib saksi M Riza saleh menyuruh saksi Saksi Tri Maharani bersama sama Saksi Zenika Putri, Saksi Syafitri Ramadhanti dan Saksi Gusti Randa Als Randa

halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar Barngkas penyimpanan Uang kemudian setelah dibongkar ditemukan Uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui uang penerimaan Pasar Syariah Ulul Albab telah digunakan untuk :

1. Uang Sebesar Rp 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Dedi Ramdhani (penuntutan dilakukan Terpisah) untuk keperluan Pribadi
2. Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk DP pembelian Mobil
3. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ongkos pulang pergi ke medan untuk menghadiri pesta keluarga Saksi Dedi Ramdhani
4. Uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya berobat Terdakwa
5. Uang yang dipinjamkan sebesar Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Randa, uang sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Randi, Uang sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Didi Prima, uang sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Zenika Putri, Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Safitri dan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Sdr. Santana.
6. Kemudian Sisa uang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek Siak Hulu untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Deni Akbar selaku acaunting Pasar Syariah Ulul Albab dengan hasil Laporan Arus Kas Konsolidasi Pasar Syariah Ulul Abab periode Bulan Juli 2019 sebagai berikut :

DEVISI	SALDO AWAL	KAS	MASUK	KAS KELUAR	SALDO AKHIR
--------	------------	-----	-------	------------	-------------

halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Rp)	(Rp)		
Pasar	27.994.176	589.415.900	468.538.400	127.871.676
Garam	15.315.000	23.757.500	6.996.000	32.076.500
Gula	-	1.000.000	-	1.000.000
Beras	10.065.000	26.600.000	25.000.000	11.665.000
Koperasi	5.000.000	67.178.000	59.178.000	10.000.000
Ikan	-	60.000.000	20.100.000	39.900.000
Ayam	-	7.129.000	-	7.129.000
Lain-lain	-	3.900.000	-	3.900.000
TOTAL	58.374.176	754.980.400	579.812.400	233.542.176

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari pemasukan sebesar Rp. 233.542.176,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) kemudian sisa uang yang ditemukan didalam Brangkas sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.229.342.176,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pasar Syariah Ulul Albab mengalami kerugian sebesar Rp.229.342.176,- (dua Ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang sebesar Rp.229.342.176,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) ada pada

halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh karena Bahwa Terdakwa adalah Karyawan Pasar Syariah Ulul Albab berdasarkan Surat pengangkatan Karyawan Nomor : 001/PSUA-ADM//2017 tanggal 16 Januari 2017 yang Ditandatangani Oleh Sdr. Herman selaku Ketua Pasar Syariah Ulul Albab, yang menyatakan Terdakwa diangkat Sebagai Administrator Keuangan (admin) Pasar Syariah Ulul Albab terhitung sejak tanggal 16 Januari 2017 dengan menerima gaji pada saat ini setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mempuyai Tugas dan tanggung Jawab selaku Asmin Keuangan Pasar Syariah Ulul Albab adalah mencatat dan menerima setoran uang dari masing-masing devisi selanjutnya menyetorkan uang kepada pemiliknya dengan cara setor tunai atau Transfer;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Minibus Merk Honda Jazz Warna Abu-abu metalik tahun pembuatan 2007 An. Rahmi Nomor Mesin : L15A1-6003748 Nomor Rangka MHRGD38507J600160.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M Riza Shaleh Als Riza;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Pasar Syariah Ulul Albab;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FENTI ANI LATIFAH, S.AP Als FENTI Binti BUYUNG ADEK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa panangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Minibus Merk Honda Jazz Warna Abu-abu metalik tahun pembuatan 2007 An. Rahmi Nomor Mesin : L15A1-6003748 Nomor Rangka MHRGD38507J600160

Dikembalikan kepada Saksi M Riza Shaleh Als Riza

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **5 DESEMBER 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **9 DESEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVI YULIANTI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOVI YULIANTI, S.H.

halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)